

PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN PENYENGAT DAN KELURAHAN SENGGARANG

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG NOMOR : 21/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/IV/2019 TENTANG PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN PENYENGAT DAN KELURAHAN SENGGARANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan surat pengunduran diri Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Penyengat atas nama HAFIR dan SURYANA maka perlu memberhentikan yang bersangkutan dengan hormat dan sekaligus menetapkan penggantinya;

Bahwa berdasarkan surat pengunduran diri Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Senggarang atas nama MURSIDI maka perlu memberhentikan yang bersangkutan dengan hormat dan sekaligus menetapkan penggantinya.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang ini adalah:

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN RI Nomor 6109; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018; PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 36 Tahun 2018.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 21/HK.03.1Kpt/2172/Kota/IV/2019 diatur tentang:

Memberhentikan dengan hormat :
Sdr. HAFIR sebagai Anggota Panitia Pemugutan Suara Kelurahan Penyengat Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengangkat :
Sdr. SAYED IDWAR sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Penyengat Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memberhentikan dengan hormat :
Sdri. SURYANA sebagai Anggota Panitia Pemugutan Suara Kelurahan Penyengat Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengangkat :
Sdr. ANDRIAN sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Penyengat Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memberhentikan dengan hormat :
Sdr. MURSIDI sebagai Anggota Panitia Pemugutan Suara Kelurahan Senggarang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengangkat :
Sdri. WARTINI sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Senggarang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan KPU Kota Tanjungpinang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 April 2019.